



**PENGADILAN AGAMA RUMBIA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RUMBIA
NOMOR: W21-A10/SK.075/OT.00/9/2020**

TENTANG

**PEMBETUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

KETUA PENGADILAN AGAMA RUMBIA

- Membaca : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/SK/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Agama Rumbia, maka dipandang perlu kembali memperbaharui dan membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Agama Rumbia;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rumbia tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di

lingkungan Pengadilan Agama Rumbia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rumbia Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Agama Rumbia.**
- Kesatu** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rumbia Nomor: **W21-A10/40/KP.00.1/4/2019** tanggal 22 April 2019 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Agama Rumbia.
- Kedua** : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Agama Rumbia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Agama Rumbia memiliki kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Keempat** : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah:
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan


Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Ketua
Pengadilan Agama Rumbia.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rumbia

Pada tanggal : 7 September 2020

Ketua

The image shows the official seal of the Pengadilan Agama Rumbia (Rumbia Religious Court) in blue ink. The seal is circular with the text "PENGADILAN AGAMA RUMBIA" around the perimeter. In the center, there is a religious symbol. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

Naharuddin, S.Ag.,M.H.

NIP. 197409262005021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RUMBIA

NOMOR : W21-A10/SK.075/OT.00/9/2020

TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2020

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

Bidang Manajemen Perubahan

Pembina : Ketua Pengadilan Agama Rumbia
Ketua Pembangunan ZI : Wakil Ketua Pengadilan Agama Rumbia
Wakil/Koordinator Teknikal : Panitera Pengadilan Agama Rumbia

ZI

Sekretaris Operasional ZI : Sekretaris Pengadilan Agama Rumbia

Bidang Manajemen Perubahan
Koordinator : Ulfi Azizah, S.H.I.
Anggota : Rahmini, S.Ag.

Bidang Penataan Tatalaksana
Koordinator : Muammar Hasnawir, S.IP
Anggota : Rizky Febriana AL, S.H.

Bidang Penataan Sistem
Koordinator : Surya Ramadhan, S.E.
Anggota : Rahmini, S.Ag.

Bidang Penguatan
Koordinator : Ramliyanto, A.Md.

Akuntabilitas Kinerja
Anggota : Joko Santoso

Bidang Penguatan
Koordinator : Nely Sama Kamalia, S.H.I
Anggota : Rizky Febriana AL, S.H.

Bidang Peningkatan Kualitas
Koordinator : Sudarmin, S.H.I

Pelayanan
Anggota : Sri Mulyani Amin, S.H.

Ditetapkan di : Rumbia

Pada tanggal : 7 September 2020

Ketua



Naharuddin, S.Ag.,M.H.

NIP. 197409262005021001

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama RUMBIA

Nomor : **W21-A10/SK.075/OT.00/9/2020**

Tanggal : 7 September 2020

**KOMPETENSI KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)**

KRITERIA UMUM:

1. Warga Negara Indonesia
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
6. Berwibawa, adil dan berkelakuan tidak tercela
7. Pendidikan paling rendah SMA dan S1 atau sederajat, S2 (strata dua);
8. Memiliki inovasi dan kreasi yang positif untuk melakukan perubahan;
9. Menguasai teknologi informasi dan mampu mengoperasikan computer serta internet;
10. Tidak dalam masalah/proses hukum baik pidana ataupun disiplin;
11. Sedang bertugas pada Pengadilan Agama RUMBIA.

KRITERIA KHUSUS:

No	Bidang Penugasan	Kompetensi
1	2	3
1	Ketua Pembangunan ZI	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Rumbia2. Mengerti dan memahami serta mampu melaksanakan tugas sebagai ketua pelaksana Pembangunan Zona Integritas3. Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi;4. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Pembangunan Zona Integritas5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan sesama hakim/pegawai
2	Wakil Ketua Pembangunan ZI	<ol style="list-style-type: none">1. Panitera pada Pengadilan Agama Rumbia;2. Mengerti dan memahami serta mampu melaksanakan tugas sebagai

		<p>wakil ketua pelaksanaan pembangunan ZI</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dapat bekerjasama dengan ketua pelaksana pembangunan ZI dan seluruh kelompok kerja pembangunan ZI; 4. Mampu memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dalam hal pengambilan keputusan; 5. Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi; 6. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan maupun bawahan
3	Sekretaris Pembangunan ZI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris pada Pengadilan Agama Rumbia; 2. Mengerti dan memahami serta mampu melaksanakan tugas sebagai sekretaris pembangunan ZI 3. Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi; 4. Mampu melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kesekretariatan dan kearsipan
KRITERIA TIM:		
1	Koordinator Bidang Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim Pengadilan Agama Rumbia; 2. Mengerti dan memahami manajemen perubahan; 3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan bidang manajemen perubahan; 4. Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi; 5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan, hakim maupun sesama pegawai.
2	Koordinator Bidang Penataan Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Rumbia. 2. Mengerti dan memahami penataan tata laksana; 3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan

		<p>pelaksanaan bidang penataan tata laksana;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi; 5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan, hakim maupun sesama pegawai.
3	Koordinator Bidang Penataan Manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana Tugas Kasubag Kepegawain dan Ortala Pengadilan Agama Rumbia; 2. Mengerti dan memahami penataan sistem manajemen SDM Pengadilan Agama Rumbia; 3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan bidang penataan sistem manajemen SDM Pengadilan Agama Rumbia; 4. Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi; 5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan, hakim maupun sesama pegawai.
4	Koordinator Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Rumbia; 2. Mengerti dan memahami penguatan akuntabilitas Pengadilan Agama Rumbia 3. Menguasai dan mampu memahami tugas dari bidang penguatan akuntabilitas yaitu dalam hal keterlibatan langsung dalam rencana pekerjaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan kompetensi SDM Pengadilan Agama Rumbia dalam penguatan akuntabilitas kinerja; 4. Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi; 5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan, hakim maupun sesama pegawai.
5	Bidang Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim Pengadilan Agama Rumbia; 2. Mengerti dan memahami penguatan

		<p>pengawasan pada Pengadilan Agama Rumbia;</p> <p>3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan bidang penguatan pengawasan;</p> <p>4. Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi;</p> <p>5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan maupun sesama hakim/pegawai.</p>
6	Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>1. Panmud Hukum Pengadilan Agama Rumbia;</p> <p>2. Mengerti dan memahami peningkatan kualitas pelayanan publik pada Pengadilan Agama Rumbia;</p> <p>3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan bidang peningkatan kualitas pelayanan publik;</p> <p>4. Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi;</p> <p>5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan, hakim maupun sesama pegawai.</p>

Ditetapkan di : Rumbia

Pada tanggal : 7 September 2020

Ketua



Nanaruddin, S.Ag.,M.H.

NIP. 197409262005021001